



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilyas Purnawarman Alias Kentung Bin Heru P ;
Tempat lahir : Karawang ;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun/23 April 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pekandangan Jaya Blok Pegaden RT.17
RW.09 Kecamatan Indramayu Kabupaten
Indramayu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh :

- Ruslandi, SH., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oto Suyoto, SH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS PURNAWARMAN Alias KENTUNG Bin HERU P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ILYAS PURNAWARMAN Alias KENTUNG Bin HERU P. dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket geng motor GBR warna hitam merah kuning atas nama Terdakwa ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Grab On Road Telukagung ;
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB berikut kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3212152304010003 atas nama Terdakwa ;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ILYAS PURNAWARMAN Alias KENTUNG Bin HERU P, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di halaman Heller (penggilingan padi) yang berada di Desa Pekandangan Jaya Blok KUD Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “secara Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bergabung dengan anggota geng motor GBR (Grab On Road) korwil Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan dalam geng motor tersebut dengan titik kumpul di wilayah Desa Pekandangan Jaya Blok KUD Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu lalu terdakwa ikut berkumpul di tempat tersebut kemudian tiba-tiba anggota geng motor lain yaitu Black Baron datang dan melintas serta melakukan rolling dengan memainkan gas sepeda motornya dan memancing emosi dari para anggota geng motor GBR khususnya Terdakwa ;

- Bahwa dari hal tersebut, lalu Terdakwa berniat memiliki senjata tajam yang akan dipergunakan untuk berjaga-jaga sekaligus melawan jika ada penyerangan tiba-tiba dari anggota geng motor musuh diantaranya Black Baron, XTC, Moonraker dan Brigest hingga selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 70 cm, bergagang kayu model burung warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam melalui media sosial Facebook kepada akun milik seseorang yang tidak diketahui identitasnya, lalu terjadi transaksi dan Terdakwa berhasil membeli senjata tajam tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan langsung oleh penjualnya ke alamat rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver tanpa plat nomor, sambil membawa sebilah pedang miliknya tersebut menuju markas Geng motor Korwil Pekandangan Jaya yang berlokasi di halaman Heller (penggilingan padi) yang berada di Desa Pekandangan Jaya Blok KUD Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, setibanya di lokasi yang dituju Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menyimpan senjata tajam miliknya tersebut dengan cara disandarkan ke dinding dekat sumur yang berada di heller dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika ada musuh datang, lalu Terdakwa bergabung dengan saksi DWI SETIAWAN Alias KUMIS, saksi RISWANTO Alias AYAM serta beberapa anggota lainnya untuk meminum minuman keras jenis tuak ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saksi TASIM beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota SatReskrim Polres Indramayu ketika sedang melaksanakan tugas patroli, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perkumpulan geng motor di lokasi tersebut hingga selanjutnya saksi TASIM beserta rekan-rekan lainnya langsung menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa sedang berkumpul tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekitar 70 cm, bergagang kayu model burung warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam lalu Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pedang tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tasim, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan karena pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pelataran penggilingan padi Desa Pekandangan Jaya Blok KUD RT.17 RW.09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu telah mengamankan Terdakwa yang merupakan anggota geng motor grab on grab dan kedapatan membawa sebilah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang berukuran kurang lebih 75 cm bergagang kayu gambar kepala burung warna hitam ;

- Bahwa, awalnya saksi sedang melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat ada segerombolan genk motor sedang berkumpul lalu saksi menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang saat itu sedang kumpul dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras jenis tuak dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa sebilah pedang sehingga Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan pedang tersebut milik Terdakwa dan tujuan membawa pedang tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dwi Setiawan Alias Kumis Bin Wirnoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pelataran penggilingan padi Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saat itu saksi bersama Terdakwa dan teman-teman geng motor Grab On Road (GBR) sedang berkumpul di pelataran penggilingan padi sambil minum-minuman keras lalu ada petugas Kepolisian yang datang dan mengamankan Terdakwa karena membawa sebilah pedang berukuran sekitar 75 cm bergagang kayu gambar kepala burung warna hitam ;
- Bahwa, Terdakwa membawa pedang tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari geng motor lainnya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pedang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Riswanto Alias Ayam Bin Miskum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pelataran penggilingan padi Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saat itu saksi dan Terdakwa sedang berkumpul dengan anggota gang motor sambil minum-minuman keras lalu Polisi datang dan Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa pedang ;
- Bahwa, Terdakwa membawa pedang tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada anggota geng motor yang menyerang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pedang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Jaja Subagja Bin Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa diamankan karena membawa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pelataran penggilingan padi Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang datang ke penggilingan padi untuk mengurus ayam dan melihat ada sekumpulan anak muda geng motor yang minum-minuman keras namun lalu ada Polisi datang dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan sebilah pedang yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena kedapatan telah membawa senjata tajam jenis pedang berukuran sekitar 75 cm bergagang kayu gambar kepala burung warna hitam ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di pelataran penggilingan padi Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, saat itu Terdakwa bersama teman-teman gang motor Grab On Road (GBR) sedang berkumpul sambil minum-minuman keras kemudian ada Polisi datang dan melakukan pemeriksaan lalu menemukan sebilah pedang milik Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polres ;
- Bahwa, Terdakwa membawa pedang tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada anggota geng motor yang menyerang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pedang tersebut ;
- Bahwa, barang bukti berupa pedang panjang gagang kayu model burung, jaket geng motot GBR, kaos warna hitam bertuliskan GBR, sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB, serta KTP adalah yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket geng motor GBR warna hitam merah kuning atas nama Terdakwa ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Grab On Road Telukagung ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3212152304010003 atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di halaman heller (penggilingan padi) Desa Pekandangan Jaya Blok KUD RT.17 RW.09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-teman gang motor Grab On Road (GBR) sedang berkumpul sambil minum-minuman keras ;

- Bahwa, petugas Kepolisian diantaranya saksi Tasim, S.IP yang sedang patroli mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok geng motor yang sedang berkumpul lalu mendatangi lokasi dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam lalu Terdakwa Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa, 1 (satu) buah pedang tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga-jaga apabila ada anggota geng motor yang menyerang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pedang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbld.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Ilyas Purnawarman Alias Kentung Bin Heru P, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ tanpa hak “ adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata penikam atau penusuk “ adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib di halaman heller (penggilingan padi) Desa Pekandangan Jaya Blok KUD RT.17 RW.09 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman gang motor Grab On Road (GBR) sedang berkumpul sambil minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian diantaranya saksi Tasim, S.IP yang sedang patroli mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sekelompok geng motor yang sedang berkumpul lalu mendatangi lokasi dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam lalu Terdakwa Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut ; Bahwa, 1 (satu) buah pedang tersebut merupakan milik Terdakwa dan dibawa untuk berjaga-jaga apabila ada anggota geng motor yang menyerang ; Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa pedang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebilah pedang yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian adalah senjata berujung runcing / tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, dengan demikian pedang tersebut termasuk sebagai senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa sebuah pedang sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak sedang dalam keadaan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertanian maupun rumah tangga yang memerlukan bantuan alat berupa pedang namun justru maksud Terdakwa membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk tersebut untuk saat sedang kumpul-kumpul untuk minum-minuman keras dan tujuan membawa pedang untuk berjaga-jaga apabila ada anggota geng motor yang menyerang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pedang tersebut telah dibawa dan dikuasai pada waktu, tempat, keadaan dan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga keberadaan pedang tersebut telah memenuhi kualitas pengertian sebagai senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa pedang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut diatas telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbld.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam, 1 (satu) buah jaket geng motor GBR warna hitam merah kuning atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Grab On Road Telukagung, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan tidak ada kemanfaatannya lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3212152304010003 atas nama Terdakwa, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan berpotensi membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “ (Stbld.1948 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Purnawarman Alias Kentung Bin Heru. P tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang panjang \pm 75 cm dengan gagang kayu model burung dan sarung warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket geng motor GBR warna hitam merah kuning atas nama Terdakwa ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Grab On Road Telukagung ;
Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa TNKB berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3212152304010003 atas nama Terdakwa ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Ade Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.,

TTD

Veni wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Robidi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Idm.

